



## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pada bab ini peneliti membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Kajian teori berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian topik yang dibahas. Penelitian terdahulu berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari tulisan di jurnal.

Kemudian kerangka pemikiran, yang berisi kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori, atau penelitian terdahulu, berupa uraian singkat. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

###### a. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn), yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah ”Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.”

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

b. Dasar Hukum PPN

Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang semula akan mulai berlaku sejak 1 Juli 1984, oleh karena itu dalam Pasal 20 ditentukan bahwa UU No. 8 Tahun 1983 dapat disebut dengan nama Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dalam perjalanannya Undang-Undang No.8 Tahun 1984 telah mengalami perubahan, diantaranya pada tahun 1994 diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995. Perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001. Selanjutnya perubahan ketiga diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 April 2010.

c. Karakteristik PPN

Menurut Untung Sukardji (2015:1), PPN menggantikan peranan PPn di Indonesi karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn, yaitu:

1) PPN adalah Pajak Tidak Langsung

PPN ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas Negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 2) PPN adalah Pajak Objektif  
Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. PPN tidak mempertimbangkan kondisi subjektifitas pajak.
- 3) PPN bersifat *Multi Stage Levy*  
PPN Multi Stage Levy mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- 4) Penghitungan PPN Terutang Untuk Dibayar ke Kas Negara Menggunakan *Indirect Substraction Method*  
Indirect Substraction Method adalah metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa, dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang atau jasa.
- 5) PPN Bersifat Non Kumulatif  
Sifat non kumulatif dari pajak Pertambahan Nilai terletak pada mekanisme pemungutannya yang dikenakan pada nilai tambah (*Added Value*) dari barang kena pajak dan jasa kena pajak, bukan harga jual.
- 6) PPN Indonesia Menganut Tarif Tunggal  
PPN Indonesia menganut tarif tunggal sebesar 10% dan 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak.
- 7) PPN Adalah Pajak Atas Konsumsi dalam Negeri  
PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi dalam daerah pabean Republik Indonesia. Ini sesuai dengan *destination principle*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(prinsip tempat tujuan) yang digunakan dalam pengenaan yaitu PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi.

- 8) PPN yang diterapkan di Indonesia adalah PPN tipe konsumsi PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak. Pajak masukan atas perolehan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak keluaran sehingga barang modal dikenakan PPNnya hanya satu kali.

d. Objek Pajak PPN

Objek PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 2) Impor Barang Kena Pajak;
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak Di dalam Daersh Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah pabean;
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.;
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 9) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

10) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

e. **Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)**

Menurut Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU No.42 Tahun 2009, Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6, Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perserikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan, yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.

Pada dasarnya semua barang dapat dikenakan PPN kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) ditentukan barang tidak kena pajak dan jasa tidak kena pajak. Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
  - a) Minyak mentah;

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
  - c) Panas bumi;
  - d) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit dolomit, felspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, haolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospa), talk, tanah serap (fuller earth), tanah diatome, tanah lait, tawas (alum), tras, yaosif, zeolit, basal, dan traktit;
  - e) Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara;
  - f) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit.
- 2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi:
- a) Beras;
  - b) Gabah;
  - c) Jagung;
  - d) Sagu;
  - e) Kedelai;
  - f) Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
  - g) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- h) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau dikemas;
  - i) Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
  - j) Buah-buahan, yaitu buah-buah segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-*grading*, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
  - k) Sayur-sayuran., yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah;
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
- 4) Uang, emas batangan dan surat-surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- 1) Jasa pelayanan kesehatan medis;
- 2) Jasa pelayanan sosial;
- 3) Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- 4) Jasa keuangan;
- 5) Jasa asuransi;
- 6) Jasa keagamaan;
- 7) Jasa pendidikan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 8) Jasa kesenian dan hiburan;
- 9) Jasa penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- 10) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- 11) Jasa tenaga kerja;
- 12) Jasa perhotelan;
- 13) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- 14) Jasa penyediaan tempat parkir;
- 15) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- 16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- 17) Jasa boga atau catering

f. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Berdasarkan UU PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 17 merumuskan bahwa “Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.”

- 1) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- 3) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak. Nilai Impor adalah CIF (Cost, Insurance, and Freight) + Bea Masuk.
- 4) Nilai Ekspor adalah adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir

Tarif PPN diatur dalam Pasal 7 UU No.42 Tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
  - b) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau
  - c) Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/ JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**g. Metode Perhitungan PPN**  
**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**g. Metode Perhitungan PPN**

Metode Perhitungan PPN yang digunakan di Indonesia adalah metode tidak langsung, dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Untuk mendeteksi atau menguji kebenaran jumlah pajak atas penyerahan tersebut diperlukan satu dokumen pendukung yaitu Faktur Pajak.

- 1) Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP pada waktu penyerahan BKP/ JKP atau pajak keluaran.  $\text{Pajak keluaran} = \text{DPP (harga jual/ penggantian)} \times 10\%$ .
- 2) Pajak masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP pada waktu pembelian BKP, penerimaan JKP atau impor BKP.  $\text{Pajak masukan} = \text{DPP (harga perolehan, harga penggantian, impor)} \times 10\%$ .
- 3) Selisih pengkreditan pajak keluaran dengan pajak masukan sebagai berikut:
  - a) Jika pajak keluaran  $>$  pajak masukan, maka yang terjadi adalah Pajak Kurang Bayar (KB)
  - b) Jika pajak keluaran  $<$  pajak masukan, maka yang terjadi adalah Pajak Lebih Bayar (LB); dan
  - c) Jika pajak keluaran = pajak masukan, maka pajak terutang adalah NIHIL.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



h. Subjek PPN dan Kewajiban PKP

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1) Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor BKP Berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Setiap pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/ JKP di dalam Daerah Pabean wajib dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 197/PMK.03/2013 yang berlaku mulai 1 Januari 2014 tentang batasan Pengusaha Kecil.

Pengertian Pengusaha Kecil menurut Pasal 1 ayat (1) PMK-197/PMK.03/2013 adalah merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh peredaran usaha tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.

2) Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 3A ayat (1) UU PPN No.42 Tahun 2009, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP mempunyai 4 kewajiban, antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Wajib memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
- b) Memungut pajak yang terutang. Wajib membuat faktur pajak atas setiap penyerahan BKP/ JKP.
- c) Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
- d) Melaporkan penghitungan pajak yang terhutang.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Faktur Pajak

### a. Pengertian Faktur Pajak

Kewajiban membuat faktur pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban PKP yang diawal dengan kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 23 yang dimaksud dengan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

### b. Bentuk Faktur Pajak

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tanggal 11 November 2013, terdapat dua macam bentuk Faktur Pajak yaitu:

- 1) Elektronik;
- 2) Kertas (*hardcopy*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Faktur Pajak berbentuk elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak yang berbentuk elektronik, untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) adalah Faktur Pajak yang dibuat tidak secara elektronik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e.

c. Saat Pembuatan Faktur Pajak

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No.42 Tahun 2009, PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap:

- 1) Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/ atau Pasal 16D;
- 2) Penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- 3) Ekspor BKP tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan
- 4) Ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

Ketentuan tentang saat pembuatan faktur pajak dirumuskan dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1a) bahwa Faktur Pajak dibuat:

- 1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;



- 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- 3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- 4) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

d. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Menurut Untung Sukardji (2015: 93), sejak 1 Juni 2013 seluruh PKP yang membuat Faktur Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2012 sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi;
- 2) 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; dan
- 3) 13 (tiga belas) digit adalah Nomor Seri Faktur Pajak.

Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

- 1) Pengusaha Kena Pajak mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dan/atau secara online melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Nomor Seri Faktur Pajak hanya diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) telah memiliki Kode Aktivasi dan Password;
  - b) telah mengaktifkan akun PKP

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c) telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal Pengusaha Kena Pajak mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.

- 3) PKP mengajukan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- 4) PKP melakukan aktivasi akun PKP melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dan/atau secara online melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 5) Pengusaha Kena Pajak yang akan mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara online, harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Elektronik.
- 6) Pengusaha Kena Pajak mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dan/atau secara online melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak, PKP wajib memiliki Kode Aktivasi dan Password serta telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak Terakhir. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 Pasal 8, sebagai berikut :

- (1) PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Surat permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh PKP; dan
- b. disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menunjukkan asli kartu identitas sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan.

(3) Dalam hal surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ditandatangani oleh selain PKP, maka surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.

(4) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan Password ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Rena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau
- b. PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/ PMK.03 / 2012.

(5) Dalam hal PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak:

- a. Menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran 1B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Mengirimkan Password melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.

- (6) Dalam hal PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana diatur dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (7) Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (kempos), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
- (8) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7) dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.
- (9) Dalam hal PKP tidak menerima Password sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b karena kesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password, PKP harus melakukan update email.
- (10) Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menyampaikan surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi sebagaimana diatur dalam

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.

- (11) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
- (12) PKP harus melakukan aktivasi wadah layanan perpajakan secara elektronik (Akun Pengusaha Kena Pajak) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Kode Aktivasi, melalui:
  - a. Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; atau
  - b. Laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (13) Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk PKP yang telah memperoleh Kode Aktivasi dan Password sebelum 1 Juli 2014.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

#### a. Pengertian e-Faktur

Faktur pajak berbentuk elektronik yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik).

#### b. Dasar Hukum e-Faktur

- 1) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
- 2) PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedaan atau Penggantian Faktur Pajak.
- 3) PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembedaan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
- 4) PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

#### c. Manfaat e-Faktur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arie Widodo dan Putu Agung Widyadnyana melalui *ortax.com*, manfaat e-faktur antara lain:

- 1) Manfaat Bagi Pengusaha Kena Pajak  
Bagi PKP Penjual :
  - a) Tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) E-Faktur Pajak tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan dokumen.
- c) Aplikasi e-Faktur Pajak juga membuat SPT masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya.
- d) PKP yang menggunakan e-Faktur Pajak juga dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak & tidak perlu lagi datang ke KPP.

Bagi PKP Pembeli :

- a) Terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena cetakan e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan : nilai DPP dan PPN dan lain-lain.
- b) Informasi dalam QR code dapat dilihat menggunakan aplikasi QR code scanner yang terdapat di smartphone atau gadget lainnya.
- c) Apabila Informasi yang terdapat dalam QR code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur Pajak maka Faktur Pajak tersebut tidak valid.

## 2) Manfaat dari Aspek Lingkungan

Pada era global ini sering diisukan tentang global warming atau pemanasan global. Hubungan antara global warming dengan aspek perpajakan sangat jelas sekali dari tahun 1983 faktur pajak dibuat secara manual menggunakan kertas, kertas dibuat dari bubur kayu, kayu diambil dari hutan. Sehingga dapat merusak paru-paru dunia dan menyebabkan global warming. Mungkin ini terlihat sangat sederhana namun dampak dari penggunaan kertas ini sangat besar bagi lingkungan. Menurut data

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011 terdapat 870 ribu PKP, kalau kita perhitungkan seperti tabel dibawah :

PKP	Jumlah Faktur Pajak/ hari	Perbulan (asumsi 30 hari)	Pertahun
870.000 x 2 lembar x 100 lembar	174 juta lembar kertas	62.640 juta lembar kertas	751.680 juta lembar kertas

Jumlah yang kecil di awal tapi akan menjadi besar jika digunakan secara kolektif. Berapa pohon yang harus ditebang untuk membuat sebanyak 751.680 juta lembar kertas pertahun untuk membuat faktur pajak.

### 3) Manfaat Bagi Pemerintah

- a) Kemudahan pengawasan dengan adanya proses validasi Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-PM) dan adanya data lengkap dari setiap faktur pajak.
- b) Mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak.
- c) Sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil.

### d. Transaksi yang Diwajibkan Membuat e-Faktur

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat e-faktur untuk setiap :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN.



- 2) Dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:
  - a) yang dilakukan oleh pedagang eceran dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;
  - b) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri dalam Pasal 16E UU PPN;
  - c) yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN.
- e. Saat Pembuatan e-Faktur

e-Faktur wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak berdasarkan PER-16/PJ/2014, sebagai berikut:

  - 1) saat penyerahan Barang Kena Pajak (Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN)
  - 2) saat penyerahan Jasa Kena Pajak (Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN);
  - 3) saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - 4) saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
  - 5) saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- f. Penerapan e-Faktur di Indonesia

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/ 2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak Berbentuk Elektronik, pemberlakuan e-Faktur di Indonesia dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

- 1) Mulai 1 Juli 2014, penerapan pada 45 PKP yang ditunjuk;
- 2) Mulai 1 Juli 2015, penerapan pada seluruh PKP di pulau Jawa dan Bali;
- 3) Mulai 1 Juli 2016, penerapan pada seluruh PKP di Indonesia.

**g. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Keterangan yang Wajib Ada Pada e-Faktur

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PER-16/PJ/2014 e-Faktur harus mencantumkan keterangan mengenai penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- 2) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- 7) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

**h. Pelaporan Faktur Pajak**

Ketentuan mengenai kewajiban Faktur Pajak atau e-Faktur terdapat dalam Pasal 11 PER-16/PJ/2014 yaitu:

- 1) e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.



- 2) Pelaporan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

#### 4. Sertifikat Elektronik

a. Pengertian Sertifikat Elektronik

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (SE-20/PJ/2014).

b. Persyaratan dan Ketentuan yang Berlaku untuk Meminta Digital Sertifikat

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 28/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik, syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Surat permintaan sertifikat elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah:
  - a) Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP; dan
  - b) Namanya tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan sertifikat elektronik
- 3) SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT
- 4) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b) namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan dan akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT)/ permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri.
- 5) Pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- 6) Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing (WNA), pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- 7) Pengurus yang merupakan WNA sebagaimana dimaksud pada angka 6) tidak disyaratkan menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy KK.
- 8) Pengurus harus menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam compact disc (CD) atau media lain sebagai kelengkapan surat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

permintaan Sertifikat Elektronik (file foto diberi nama: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PKP - nama pengurus - nomor kartu identitas pengurus).

## **5. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2010:139) adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Mardiasmo (2013: 56) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Menghitung pajak terutang.
- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan,
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- 6) Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
  - a) Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



**KWIK KIAN GIE**  
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.

7) Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

b. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
  - a) penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
  - b) penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
  - c) seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang meliputi keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## 6. Penerimaan Pajak

Faktor - faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak menurut Siti Kurnia

Rahayu (2010:27) adalah:

- a. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.

Undang - undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan



kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak

b. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang.

c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Kantor pelayanan pajak harus memiliki system administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

e. Kesadaran dan pemahaman warga negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

f. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang - undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

**B. Penelitian Terdahulu**

1. Peneliti : Nisrina Atikasari, Heru Susilo dan Rizki Yudhi Dewantara

Judul Penelitian : Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng).

Tahun Penelitian : 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian diperoleh bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng sudah baik dalam menerapkan Faktur Pajak Elektronik, hal itu terbukti dengan hasil yang signifikan dalam hal mencegah penerbitan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hambatan yang muncul selama penerapan Faktur Pajak Elektronik adalah ketergantungan pada sistem serta koneksi jaringan internet, tingkat kemampuan dan kelalaian Pengusaha Kena Pajak dan fasilitas komputer Pengusaha Kena Pajak yang kurang memadai, sedangkan alternatif cara untuk mengatasi hambatan yang muncul selama penerapan Faktur Pajak Elektronik adalah melalui peningkatan kualitas jaringan sistem informasi, membuka kelas pelatihan pengoperasian Faktur Pajak Elektronik dan menghimbau kepada Pengusaha Kena Pajak untuk memperbarui atau melakukan update komputer.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Peneliti : Nindy Alfioleta, Indah Purnamawati dan Kartika.

Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Menggunakan E-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember).

Tahun Penelitian : 2016

Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Semakin baik Penerapan Sistem E-faktur maka Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak akan semakin meningkat. Pemahaman Internet tidak berpengaruh terhadap Penerapan Sistem E-Faktur dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jika Pemahaman Internet dijadikan sebagai variabel moderasi. Hal ini membuktikan bahwa sistem e-faktur bagi Pengusaha Kena Pajak sulit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk dipelajari lewat media internet karena kurangnya acuan materi tentang sistem e-faktur yang ada di website Direktorat Jenderal Pajak maupun website lainnya. Sistem e-faktur lebih mudah dipahami dan dipelajari apabila pengusaha kena pajak datang langsung ke kantor pajak mengikuti sosialisasi atau penyuluhan mengenai tata cara penggunaan sistem e-faktur sehingga banyak Pengusaha Kena Pajak yang mengerti dan memahami tentang mekanisme sistem e-faktur .

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Peneliti : Kevin Lintang, Lintje Kalangi dan Rudy Pusung

Judul Penelitian : Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado.

Tahun Penelitian : 2017

Hasil Penelitian : Dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerapan aplikasi e-faktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan dari pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado. Meskipun hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase dalam hal pelaporan SPT Masa PPN dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan e-faktur, namun menurut angka yang didapatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh pengusaha kena pajak masih dikategorikan cukup efektif atau belum maksimal

**C. Kerangka Pemikiran**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak digunakan untuk memperbaiki dan memfasilitasi sarana umum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



serta untuk menyejahterakan warga Indonesia. Salah satu pajak yang dipungut di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dipotong atau dipungut oleh PKP yang berkaitan dengan transaksi penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean.

Penerimaan pajak atas PPN didukung dengan bukti adanya dokumen transaksi berupa faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak sering disalahgunakan oleh beberapa Pengusaha Kena Pajak. Kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam faktur pajak salah satunya adalah faktur pajak fiktif.

Dengan adanya kecurangan faktur fiktif ini Direktorat Jenderal Pajak menerapkan faktur pajak berbentuk elektronik, yang disebut *e-Faktur*. Aplikasi e-faktur dimulai pada bulan Juli 2015 dengan meninggalkan faktur pajak kertas. Sistem ini diharapkan dapat meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil dan penerimaan pajak dari sektor PPN dapat semakin optimal, selain itu e-faktur diharapkan dapat meningkatkan jumlah kepatuhan Wajib Pajak dalam penghitungan pengkreditan PPN yang akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN karena sudah terotomatisasi dengan aplikasi e-SPT sehingga lebih efisien. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku.


Perubahan sistem dari faktur pajak manual menjadi e-Faktur tentunya menimbulkan adanya hambatan-hambatan dalam penggunaan aplikasi, dikarenakan aplikasi e-faktur membutuhkan pengetahuan dalam mengoperasikan serta memanfaatkan jaringan internet. Persiapan sangat diperlukan dalam sistem teknologi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

informasi untuk e-faktur agar tidak terjadi kesalahan atau kerusakan teknis di tengah jalan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



**D. Hipotesis Penelitian**

H1 : Terdapat perbedaan penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur pada KPP Pratama Jakarta Senen.

H2 : Terdapat perbedaan kepatuhan PKP sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur pada KPP Pratama Jakarta Senen.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie